

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND

Tanggal Efektif: 8 Oktober 2021

Tanggal Mulai Penawaran: 28 Oktober 2021

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal”).

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND bertujuan untuk sebagai pilihan investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan memberikan suatu tingkat pengembalian yang optimal.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, termasuk Efek Reksa Dana Luar Negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

BANK KUSTODIAN



PT Sucorinvest Asset Management

Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 299 60800
Faksimili : (021) 5797 3929



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telepon: (021) 2555 0200
Faksimili: (021) 25550002 / 304150025

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta per tanggal 24 November 2025
Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2024

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ...I BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I	1
ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	11
KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND	11
BAB III	17
MANAJER INVESTASI	17
BAB IV	19
BANK KUSTODIAN	19
BAB V	21
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAHAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	21
BAB VI	29
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.....	29
BAB VII	31
PERPAJAKAN	31
BAB VIII	33
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA.....	33
BAB IX	35
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	35
BAB X	39
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	39
BAB XI	41
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	41
BAB XII	46
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	46
BAB XIII	47
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	47
BAB XIV	52
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	52
BAB XV	56
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	56
BAB XVI	59
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	59
BAB XVII	60
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	60
BAB XVIII	63
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	63
BAB XIX	66
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	66
BAB XX	67
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN.....	67

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- i) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- iv) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang OJK"), sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain,

termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, dalam rangka Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dari satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atau ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.13. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. KELAS UNIT PENYERTAAN (*Multi-Share Class*)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan; (2) jumlah Unit Penyertaan masing-masing kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND per kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4)

tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

1.19. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.20. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:

- (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management.

1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.24. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa

Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap akhir Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.26. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.27. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.28. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan.

1.29. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.32. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND diumumkan kepada masyarakat

melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo*. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

1.43. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah Program APU,PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.44. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.46. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.47. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

1. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. Pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*); dan
4. Pengalihan investasi (*switching*)

1.48. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

1.49. TANGGAL PENERBITAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penerbitan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.50. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.51. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam Portofolio investasi kolektif.

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*), maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam Portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan. Informasi fitur dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam:

- akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Nomor 07 tanggal 15 Juli 2021, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis SH.,M.Kn;
- akta addendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Nomor 28 tanggal 14 Juli 2022, antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia, pada waktu itu sebagai Bank Kustodian;
- akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM I REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Nomor 15 tanggal 13 November 2025, antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia, sebagai bank kustodian awal, dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagai bank kustodian pengganti;
- akta ADDENDUM II REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Nomor 18 tanggal 14 November 2025, antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian;

ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND”)

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-1231/PM.21/2021 tanggal 8 Oktober 2021.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, melalui surat tertulis, website Manajer Investasi dan/atau media lainnya.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA

PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun, dengan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi berdasarkan Butir 5.4 Prospektus ini; dan
- b. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun, dengan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi berdasarkan Butir 5.4 Prospektus ini;

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Johannes Susilo - Ketua Komite Investasi

Johannes Susilo meraih gelar *Masters in Business Administration* (MBA) dari Andrews University, Michigan, Amerika Serikat, pada tahun 1982. beliau bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2000 sebagai Penasihat Perusahaan dan telah menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2002 hingga awal tahun 2024.

Beliau telah menjabat berbagai posisi strategis di sektor perbankan dan pasar modal dengan pengalaman lebih dari 35 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai *Vice President* di Chase Manhattan Bank sebelum pindah ke Bank Danamon sebagai Corporate Secretary pada tahun 1989. Selanjutnya, ia menjadi Presiden Direktur di PT Danamon Securities, kemudian melanjutkan karier sebagai Presiden Direktur di PT Asia Kapitalindo Securities hingga tahun 2000.

Lolita Liliana - Anggota Komite Investasi

Lolita Liliana meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997. Beliau bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sejak tahun 2016 dan saat ini menjabat sebagai *Head of Product Development & Investment Specialist*.

Lolita memiliki pengalaman lebih dari 22 tahun di industri jasa keuangan, khususnya di bidang *Sales and Distribution* serta *Wealth Management* maupun analisa kredit. Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, beliau pernah bekerja di PT Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, Citibank, dan PT Bank Central Asia Tbk.

Beliau memegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-318/PM.211/WMI/2017 tanggal 30 Oktober 2017, yang terakhir diperpanjang melalui Nomor KEP-368/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 17 November 2023. Selain itu, Lolita juga memegang izin sebagai Wakil Agen Penjual Reksa Dana berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-361/PM.211/WAPERD/2017 tanggal

13 Januari 2017, yang telah diperpanjang berdasarkan Nomor KEP-104/PM.021/PJ-WAPERD/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Rusli Sutanto, Anggota Komite Investasi

Rusli Sutanto meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang Teknik Industri dari University of Alabama, Amerika Serikat, pada tahun 1985. Sejak tahun 2021, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Sucorinvest Asset Management.

Rusli memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun di industri jasa keuangan, khususnya di bidang Sales and Distribution serta Performance Management. Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, beliau memegang berbagai posisi penting di sektor perbankan ritel asing. Sebelum pensiun dari Rabobank International Indonesia, Rusli menjabat sebagai Direktur *Liabilities*, *Cash Management*, dan *Direct Banking*. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman bekerja di HSBC Indonesia, Bank Danamon Indonesia, dan Citibank. Selama karirnya beliau telah mengikuti berbagai pelatihan maupun sertifikasi di bidang *performance* maupun *risk management*.

Terakhir, Rusli juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Usaha Pembiayaan Reliance dan PT Asuransi Reliance pada periode 2016–2017.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

▪ Dimas Yusuf, Ketua Tim Pengelola Investasi

Dimas Yusuf menjabat sebagai Direktur Investasi di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai *Financial Analyst* pada tahun 2013, sebagai *Financial Controller for Geoscience Division* pada tahun 2014 dan terakhir sebagai *Business Analyst* pada tahun 2015 di PT Elnusa Tbk. Sebelum akhirnya bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2017 sebagai *Investment Specialist* dan kemudian menjadi analis *Fixed Income* dan *Money Market*, Dimas kemudian dipromosikan menjadi *Head of Fixed Income* dan kini membawa beragam pengalaman sebagai Direktur Investasi di PT Sucorinvest Asset Management.

Dimas Yusuf memperoleh gelar *MSc in Public Policy* dari University of Bristol, United Kingdom dan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep -233/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-531/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 15 Juli 2025.

▪ Michele Gabriela, Anggota Tim Pengelola Investasi

Michele Gabriela saat ini menjabat sebagai *Head of Investment & Research* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun di industri pasar modal, dengan rekam jejak yang kuat dalam analisis pasar dan riset investasi. Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2015, Michele memulai kariernya sebagai *Equity Analyst* di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, serta di PT Sucor Sekuritas (sebelumnya dikenal sebagai PT Sucorinvest Central Gani).

Michele memegang izin Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-182/PM.211/WMI/2015 tanggal 12 November 2015, dan telah diperpanjang melalui Keputusan Nomor KEP-197/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 27 Mei 2024.

▪ **Jemmy Paul Wawointana, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Jemmy Paul Wawointana merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado, dengan jurusan Akuntansi. Jemmy Paul Wawointana memulai kariernya di industri pasar modal sebagai *Research Analyst* di PT Lotus Andalan Sekuritas (sebelumnya PT Lautandhana Securindo). Setelah itu, beliau beralih ke industri manufaktur dan menjabat sebagai *Finance Manager* di PT D&D General, sebuah perusahaan holding. Beliau kembali menekuni karir di pasar modal sebagai Head of Research kemudian Head of Investment Banking di PT Waterfront Sekuritas Indonesia. Sebelum kemudian bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2011 sebagai Head of Investment, karir Jemmy terus meningkat dengan di promosikan sebagai *Chief of Investment* kemudian *Chief Executive Officer* ditahun 2018.

Jemmy memegang dua izin perorangan dari otoritas pasar modal. Pertama, izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-124/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang terakhir diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-283/PM.02/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 29 April 2025. Kedua, izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-397/BL/WPPE/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang terakhir diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-222/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 29 April 2023

▪ **Andre Teguh Kohar, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Andre Teguh Kohar menjabat sebagai Equity Fund Manager di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2022. Andre memulai kariernya sebagai *Business Development* di PT Intiland Development Tbk pada tahun 2015, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2017 sebagai *Equity Analyst*.

Andre meraih gelar Bachelor of Arts in Economics dari Pace University, Amerika Serikat. Ia memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-219/PM.211/WMI/2020 tanggal 8 Mei 2020, yang telah diperpanjang melalui Keputusan OJK Nomor KEP-269/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 7 September 2023.

▪ **Alexander Yasa, CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alexander Yasa, CFA saat ini menjabat sebagai Equity Fund Manager di PT Sucorinvest Asset Management, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2022 sebagai *Equity Analyst*.

Pada tahun 2014, ia bergabung dengan PT Siloam International Hospitals Tbk sebagai *Acquisitions and Lease Manager, Healthcare Services*, dan kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai *Commercial Director* di PT Lippo Cikarang Tbk.

Alexander meraih gelar *Master of Science (MSc) in Applied Economics* dari National University of Singapore (NUS), serta *Bachelor of Arts in Economics and Political Science (Double Major)* dari The University of British Columbia (UBC).

Alexander memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-145/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang telah diperpanjang melalui Keputusan OJK Nomor KEP-422/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Oktober 2024. Ia juga merupakan Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

▪ **Gama Yuki Amanda, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Gama Yuki Amanda menjabat sebagai *Fixed Income and Money Market Fund Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia.

Gama memulai kariernya pada tahun 2012 sebagai *Fund Accounting Staff* di Deutsche Bank Indonesia. Pada tahun 2015, ia bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dan menduduki posisi terakhir sebagai *Assistant Portfolio Manager*. Kemudian, pada tahun 2020, Gama bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sebagai *Fixed Income and Money Market analyst* dan kini menjabat sebagai *Fund Manager Fixed Income and Money Market*.

Gama memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-118/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 20 Desember 2017, yang telah diperpanjang melalui Keputusan OJK Nomor KEP-162/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Mei 2024.

▪ **Alvaro Ihsan, CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alvaro Ihsan, CFA saat ini menjabat sebagai *Junior Fund Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen Keuangan, dari Universitas Indonesia.

Alvaro memulai kariernya di pasar modal melalui program magang, dengan pengalaman di divisi Equity Retail di Maybank Kim Eng Sekuritas, serta di divisi Fixed Income di PT Sucorinvest Asset Management. Ia kemudian resmi bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada pertengahan tahun 2021 sebagai *Fixed Income Analyst*, sebelum dipercaya menempati posisi saat ini sebagai *Junior Fund Manager*.

Alvaro memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-5/PM.211/WMI/2022 tanggal 12 Januari 2022, yang telah diperpanjang melalui Keputusan OJK Nomor KEP-404/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 11 Juni 2025. Alvaro juga merupakan Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

▪ **Yohanes Rakestra Yudhatama, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Yohanes Rakestra Yudhatama menjabat sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak tahun 2023. Ia memulai karier profesionalnya pada tahun 2022 sebagai *Treasury Officer* di PT Bank Amar Indonesia Tbk.

Yohanes meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen, dari Universitas Gadjah Mada. Ia juga memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-4/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 9 Januari 2024.

▪ **Toufan Purnama Yamin, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Toufan Purnama Yamin menjabat sebagai *Equity Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak Mei 2024. Toufan telah bergabung dengan perusahaan sejak Agustus 2018, sebelumnya menjabat sebagai *Investment Specialist*. Toufan memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perbankan dan pasar modal.

Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, Toufan pernah bekerja di beberapa perusahaan di industri keuangan seperti Citibank, Erdikha Elit Sekuritas, dan HSBC Indonesia. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.

Toufan memegang izin Wakil Manajer Investasi pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-194/PM.211/WMI/2019 tanggal 16 Agustus 2019, yang kemudian diperpanjang melalui Nomor KEP-56/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 2 Februari 2022.

2.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND memenuhi kondisi:

- mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;
- menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;
- Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND diperdagangkan ditutup;
- perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- keadaan darurat;
- Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

2.5. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

RASIO	Periode 1 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	3 tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	8,06	8,06	7,85	-	8,06	5,75	6,13
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	4,93	4,93	6,23	-	4,93	2,68	6,13
BIAYA OPERASI (%)	1,25	1,25	1,40	-	1,25	1,39	3,66
PERPUTARAN PORTOFOLIO	4,53	4,53	4,12	-	4,53	1,22	2,40
PERSENTASE PENGHASILAN KENA	0,23	0,23	0,21	-	0,23	-	-

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 1997 dengan nama PT Gani Aset Manajemen berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali pengubahan dan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16904.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009.

Kemudian, pada tahun 2011, nama PT Gani Aset Manajemen diubah menjadi PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir diubah berdasarkan akta No. 38 tertanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Yulita Harastitati, Sarjana Hukum, notaris di Kota Bogor yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0046332.AH.01.02. tanggal 29 Juli 2024.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 22 tanggal 14 Oktober 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0349839 tanggal 14 Oktober 2025.

Adapun susunan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang berlaku termaktub dalam akta No. 41 tanggal 29 Januari 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah Diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0040061 tanggal 29 Januari 2024.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perijinan-perijinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sucorinvest Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Jemmy Paul Wawointana
Direktur	: Yenny Siahaan

Direktur : Fajrin Noor Hermansyah
Direktur Investasi : Dimas Yusuf
Direktur : Upik Susiyawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Theodorus Wiryawan
Komisaris Independen : Rusli Sutanto

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang ditunjang oleh para direksi dan staf berpengalaman dalam industri Pasar Modal. PT Sucorinvest Asset Management telah berpengalaman dalam mengelola berbagai jenis Reksa Dana dengan Dana kelolaan sebesar Rp 39,737 triliun (tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) per 31 Oktober 2025. Baik Komite Investasi maupun Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang. Dengan demikian, PT Sucorinvest Asset Management memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perkembangan industri Pasar Modal di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Sucor Sekuritas, PT. SayaKaya Lahir Batin dan PT Sucor Investama.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan di tahun 2024 sebagai berikut:

- World's Best Sub-custodian Banks oleh Global Finance
- Best Domestic Custodian - oleh The Asset Triple A Treasury Award
- Best Sub-Custodian - Highly Commended oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND bertujuan untuk sebagai pilihan investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan memberikan suatu tingkat pengembalian yang optimal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri ;
- ii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap; dan/atau
- v. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berinvestasi Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. Memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat;
- c. Diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. Informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;

- e. Diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND diinvestasikan pada:

1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
2. Efek Reksa Dana Luar Negeri,

dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (*arm's length principle*).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas Kebijakan Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND tersebut pada butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat, kecuali:
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya.
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada setiap hari bursa;
 - 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND; dan
 - 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A dari dana yang diinvestasikan (jika ada) dapat dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A.

Dengan memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi tersebut akan dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan. Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

- (ii) Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada) dapat dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B.

Dengan memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi tersebut akan dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dengan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan. Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan (jika ada) akan diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 6.1.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;
 - merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada saat terjadinya pinjaman.
- Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berada dalam kondisi:
- memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian dan/atau pelunasan; dan/atau
 - kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.3.** Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
 - Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;
 - Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
 - Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.
- 6.4.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- risiko likuiditas REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

- 6.5.** Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.
- 6.6.** Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA
PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120

- (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e diatas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- Memiliki prosedur standar;
 - Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tatacara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau penjualan kembali yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. Capital Gain / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan (2) UU PPh.
Bagian laba termasuk penjualan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

*Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

***Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas dan menginformasikan Perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

9.1. Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND adalah Reksa Dana Terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat bila dikehendaki.

b Pengelolaan Dana Secara Profesional

Seluruh kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dikelola dan dipantau secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan kompeten. Dengan berinvestasi pada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Pemegang Unit Penyertaan akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional.

c Diversifikasi

- i. Yang dimaksud diversifikasi adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi maupun sektor industri dengan tujuan mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi terbatas maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi, sehingga risiko investasi menjadi besar.
- ii. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah.

d Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana serta Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

e Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan terkumpulnya dana dari banyak Pemegang Unit Penyertaan, maka REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi.

9.2. FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada Efek bersifat ekuitas, dan instrumen pasar uang. Oleh karena Efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada Efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

c. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

d. Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana yang dikelola oleh PT Sucorinvest Asset Management memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

e. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Investasi atas Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

f. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Dengan demikian, calon nasabah harus menyadari bahwa nilai Unit Penyertaan bisa turun dan juga naik dikarenakan alasan ini.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,00% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan butir 10.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 10.1 huruf i di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND serta harta kekayaannya.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dimilikinya. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- f. Bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

10.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan, konsultan lainnya dan/atau biaya profesi lainnya dan/atau biaya-biaya lainnya, jika ada, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dan/atau biaya lain dimaksud.

10.5. Biaya serah aset sehubungan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND akan menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di kemudian hari (jika ada).

10.6. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 2,00% Maks. 0,20%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>) c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) f. Bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai	Maks. 1,5% Maks. 1,5% Maks.1% Jika ada Jika ada Jika ada	Dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada) g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	
--	----------	--

Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, setiap pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Yaitu Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND)

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND

- a. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dibubarkan yang disertai dengan:
 1. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND telah memiliki dana kelolaan.

- b. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 huruf b poin ii) angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan
- c. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara

- tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) Kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;
 - ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.3.**
- i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
 1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a dan b di atas; atau
 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
 - ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 12.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a poin ii), butir 12.2. huruf b poin ii), butir 12.2. huruf c poin ii), butir 12.2. huruf d poin ii) dan butir 12.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND diperdagangkan ditutup;
 2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 3. keadaan darurat;
 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
 6. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
- 12.5.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.6.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan
- 12.7.** PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 12.8.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.8

huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.9.** Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi atau dapat dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

- 12.10.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya.

No. Referensi: 0791/AM-1127721/MS-AS-sk/VII/2021

27 Juli 2021

Kepada Yth.

PT Sucorinvest Asset Management

Equity Tower, Lantai 31

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 19 Januari 2021, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND No. 07 tanggal 15 Juli 2021, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Sucorinvest Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank HSBC Indonesia selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ("REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND") secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

c
f

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Tanggal 27 Juli 2021 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi 0790/AM-1127721/MS-AS-sk/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;

- f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - g. Dokumen operasional; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
- a. Akta pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Laporan tahunan dan bulanan Bank Kustodian;
 - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - h. Surat kuasa/surat penunjukan dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif, meliputi:
- a. Akta Kontrak Investasi Kolektif;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Pembubaran; dan
 - e. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
- 3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;

4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Tim Pengelola Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 26 tanggal 20 Januari 2009, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-16094.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, keduanya dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sucorinvest Asset Management No. 25 tanggal 20 Maret 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani, SH., M.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-16535 tanggal 23 April 2014, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 25 tanggal 30 November 2015, dibuat di hadapan Dewi Maya Rachmandani Sobari, SH., M.Kn., notaris di Tangerang Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0947208.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015 dan akta Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Sucorinvest Asset Management No. 01 tanggal 4 Februari 2020, dibuat di hadapan Yohana, SH., M.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Lebak, yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0065552 tanggal 5 Februari 2020.

3. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 26 tanggal 20 Januari 2009, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-16094.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, keduanya dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 dan akta Pernyataan Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham PT Sucorinvest Asset Management No. 03 tanggal 1 Oktober 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0248357 tanggal 2 Oktober 2018, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	27.350	27.350.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Sucor Investama	25.000	25.000.000.000	91,40
2. Wuddy Warsono	1.800	1.800.000.000	6,59
3. Jemmy Paul Wawointana	550	550.000.000	2,01
Jumlah Saham dalam Portepel	72.650	-	-

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat Oleh/ Di Hadapan	
1.	Jemmy Paul Wawointana	Direktur Utama	03	1 Oktober 2018	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatatkan dalam <i>database</i> Sistem Administrasi
2.	Yenny Siahaan	Direktur	03	1 Oktober 2018	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta	Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

						Surat No. AHU-AH.01.03-0248357 tanggal 2 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129714.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018.
3.	Johannes Susilo	Komisaris Utama	02	1 Februari 2021	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0063685 tanggal 1 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019523.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021.
4.	Rusli Sutanto	Komisaris Independen	02	1 Februari 2021	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

5. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Jemmy Paul Wawointana	Ketua
2.	Michele Gabriela	Anggota
3.	Billy Budiman	Anggota
4.	Dimas Yusuf	Anggota
5.	Gama Yuki Amanda	Anggota

7 f

6. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
7. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, telah menyatakan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
8. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, telah menyatakan bahwa anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak bekerja pada perusahaan lain, Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak bekerja pada perusahaan efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada saat ini tidak bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
9. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND telah menyatakan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.
10. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta telah memenuhi ketentuan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan pengadilan di Indonesia.

12. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
13. Anggaran Dasar Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank HSBC Indonesia No. 136 tanggal 25 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0214566 tanggal 8 Juni 2018.
14. Bank Kustodian telah menyatakan bahwa Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan, kegiatan dan kelangsungan usaha, harta kekayaan, kondisi keuangan dan kapabilitas Bank Kustodian, tidak berada dalam proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, dan tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
15. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian.
16. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
17. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
18. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<
f

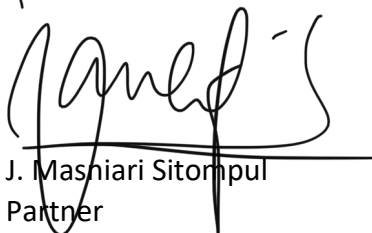
19. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
20. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berhubungan dengan Kontrak menggunakan mekanisme arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
21. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ARDIANTO & MASNIARI

^



J. Masniari Sitompul

Partner

STTD.KH-34/PM.22/2018

No. Referensi: 0994/AM-1123925/AA-AS-BR-ka/XI/2025

14 November 2025

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA
PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND**

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 7 Juli 2025, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND (selanjutnya disebut "REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND"), dari semula PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank Kustodian Awal**") menjadi Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta ("**Bank Kustodian Pengganti**").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Tanggal 14 November 2025 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0993/AM-1123925/AA-AS-BR-ka/XI/2025 tanggal 14 November 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

A

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-835/PM.022/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Dan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ("Surat OJK"), dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif").

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor SE-01/HKHSK/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK).

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - c. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material dan Relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Awal, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Akta yang Mencantumkan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - c. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian Awal.

3. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Izin-Izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - b. Dokumen Operasional;
 - c. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - d. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian Pengganti.
4. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-Dokumen Terkait Rencana Penggantian Bank Kustodian.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar yang berlaku, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;

6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. setiap dan semua keterangan dan/atau konfirmasi dan/atau tanggapan tertulis yang disampaikan/diungkapkan/dinyatakan kepada kami baik secara elektronik, surat menyurat yang disampaikan melalui kurir, faksimile atau media lainnya dan tidak tertulis dengan metode apapun adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi;
8. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan penggantian bank kustodian reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
9. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Bank Kustodian Pengganti adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris dan telah memperoleh semua izin yang

diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.

2. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan Ref. No.: SS-ICM/2025/11/2271 tanggal 6 November 2025, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian tidak terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank kustodian Pengganti sebagai kustodian dan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
3. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan Ref. No.: SS-ICM/2025/11/2275 tanggal 6 November 2025, bahwa Bank Kustodian Pengganti telah memiliki Buku Pedoman Operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
4. Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 4 November 2025 dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. SS-ICM/2025/11/2272 tanggal 6 November 2025, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.
5. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
6. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
7. Rencana penggantian Bank Kustodian yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menerima tanggapan melalui Surat OJK yang menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dapat dipertimbangkan dengan ketentuan Manajer Investasi wajib memperhatikan dan memenuhi syarat dan ketentuan yang disampaikan dalam Surat OJK tersebut.

8. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
9. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan; dan

- b. Manajer Investasi menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY

INCOME FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	:	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama	:	REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND KELAS A
No. Rekening	:	306-8194992-6
Bank	:	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama	:	REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND KELAS B
No. Rekening	:	306-8195126-2

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran dana hasil likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND secara lengkap.

14.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada butir 14.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. Calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;
- b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND;
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Manajer Investasi tidak akan

menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari

Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagai berikut:

- a. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); dan
- b. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut tidak dapat diproses serta Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND per Kelas Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli bagi Pemegang Unit Penyertaan secara

elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf *c jo.* Pasal 5 huruf *c* angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atau ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), termasuk mencantumkan kelas Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain reksa dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai

Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan reksa dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana lain bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagai berikut:

- a. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); dan
- b. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas B yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND Kelas A yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat

menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut tidak dapat diproses serta Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

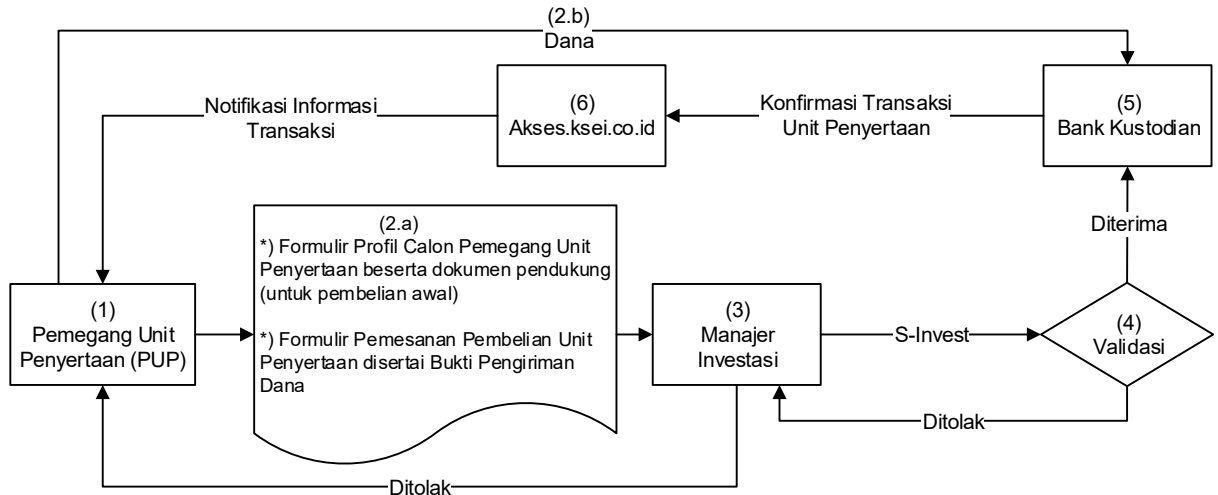
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

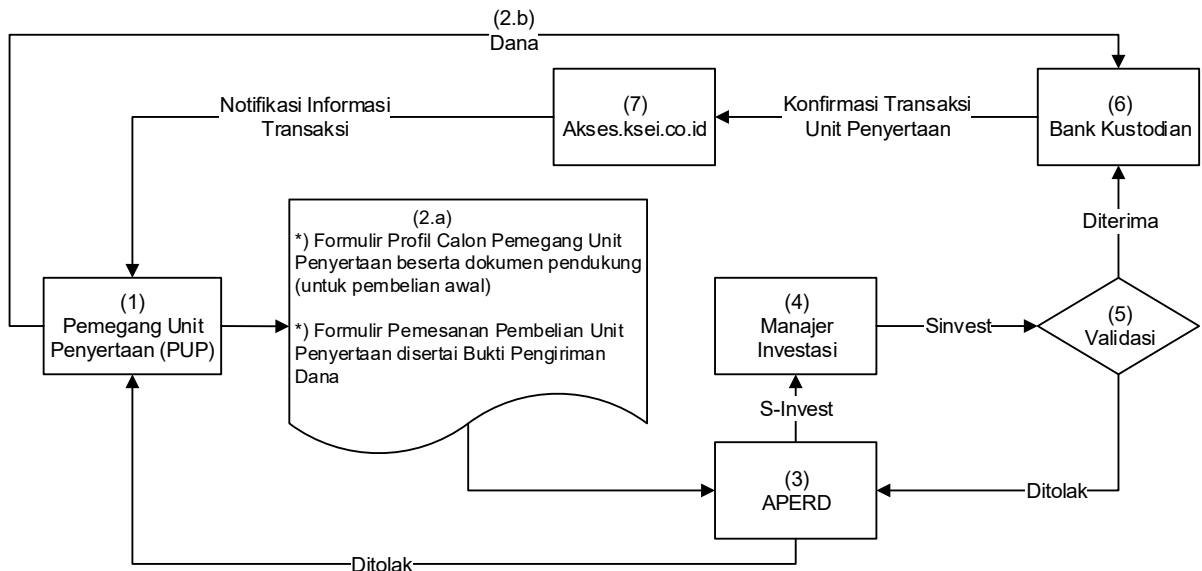
BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

18.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



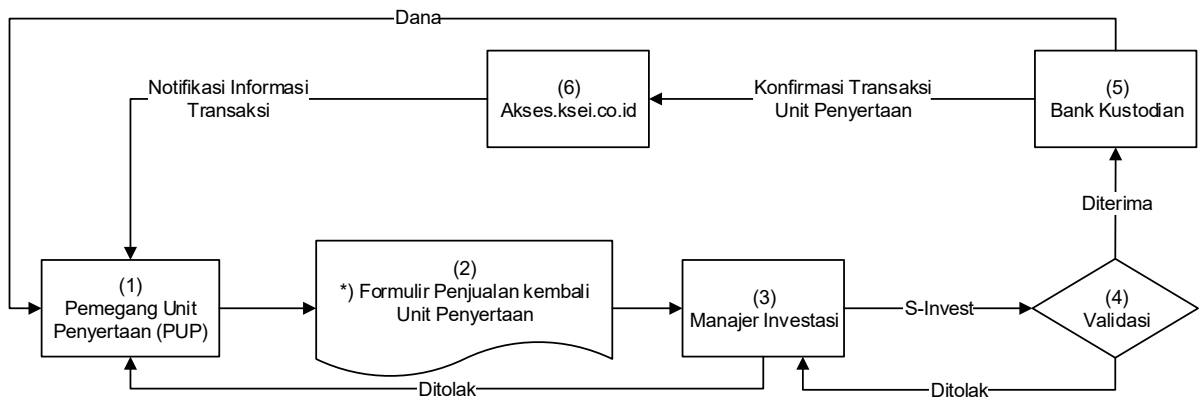
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



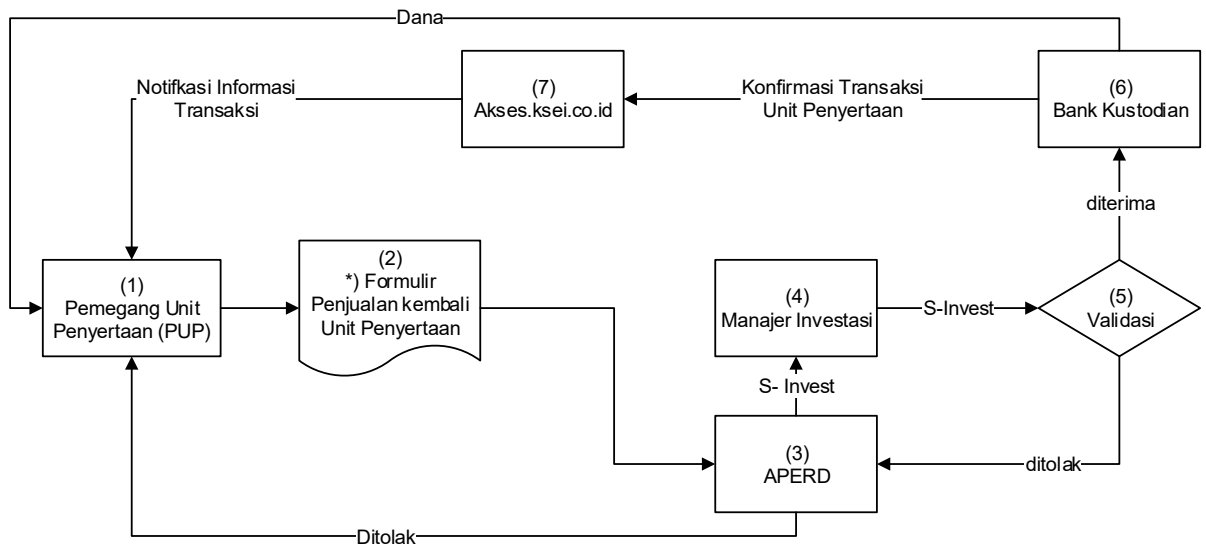
**) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)*

18.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



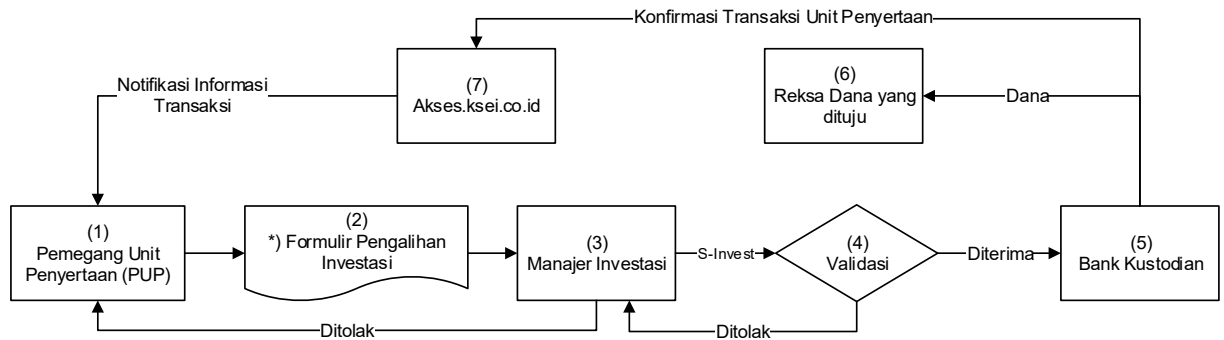
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



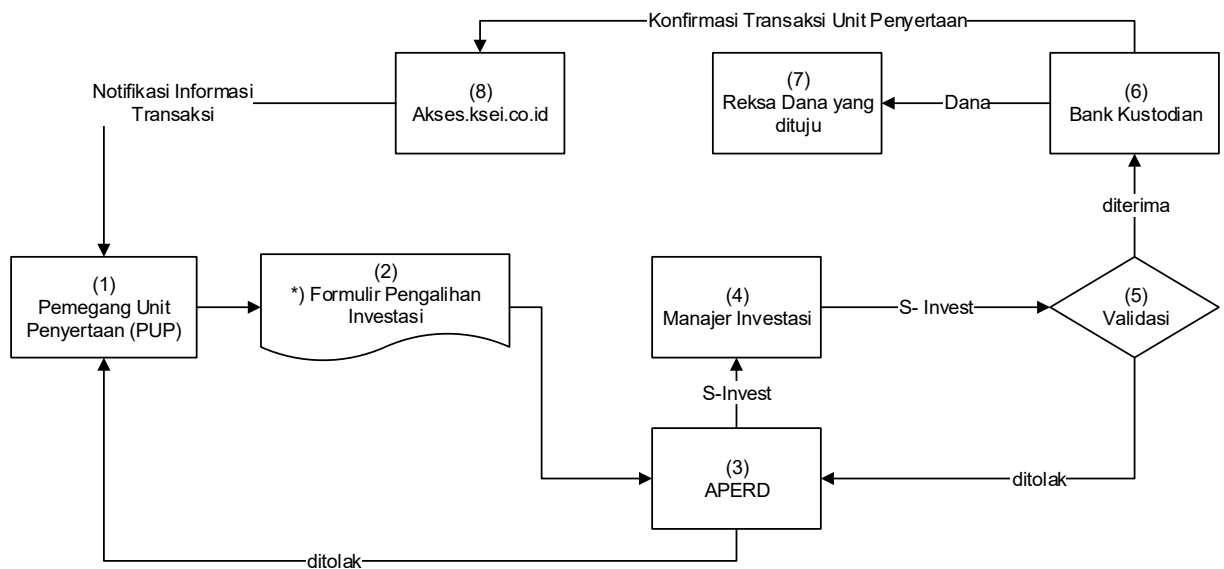
**) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).*

18.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



**) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).*

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan Bank Kustodian atau pihak lain, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian atau pihak lainnya dan wajib segera menyelesaikan Pengaduan sesuai dengan mekanisme Pengaduan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui surat atau telepon.

19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan

Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan.
- 20.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.
- 20.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND.
- 20.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND berlaku dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN
UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 299 60800
Faksimili : (021) 5797 3929

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
World Trade Centre II
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telepon: (021) 2555 0200
Faksimili: (021) 25550002 / 304150025

BAB XXII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

lihat halaman selanjutnya

**Reksa Dana
Pendapatan Tetap Sucorinvest
Monthly Income Fund**

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as at December 31, 2024 and
for the year then ended
with independent auditor's report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

Halaman/
Page

Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statements Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-41	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND**

**INVESTMENT MANAGER STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajrin Noor Hermansyah
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-29960800
Jabatan : Direktur

The undersigned:

Name : Fajrin Noor Hermansyah
Office address : Equity Tower, 31st Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Phone number : 021-29960800
Title : Director

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa :
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Declare that:

1. Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund ("the Mutual Fund")** in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that :
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.
4. The Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower , 31st Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com

Jakarta, 18 Maret 2025 /March 18, 2025

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/On behalf of Investment Manager
PT Sucorinvest Asset Management


2DAMX181717939
Fajrin Noor Hermansyah
Direktur/Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lt 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : 6221 - 52914928
Jabatan : Senior Vice President, Investor
Services Head

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office address : World Trade Center 3, Lt 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telephone : 6221 - 52914928
Designation : Senior Vice President, Investor
Services Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2024 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

Act based on Power of Attorney date June 20, 2024 therefore validly acting for and behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Kolektif (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Contract dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24 December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Product in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia (the "Custodian Bank"), In its capacity as the custodian bank of **Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund** (the "Mutual Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. These financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Mutual Fund as set out in the Collective Investment Contract.

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- | | |
|--|---|
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.</p> | <p>4. <i>Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</i></p> <p>a. <i>All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and</i></p> <p>b. <i>These Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.</i></p> <p>5. <i>The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.</i></p> |
|--|---|

Jakarta, 18 Maret 2025/March 18, 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal
Senior Vice President, Investor Services Head



Laporan Auditor Independen

**Laporan No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest
Monthly Income Fund**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

**Report No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025**

**The Unit Holders, Investment Manager and
Custodian Bank
Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest
Monthly Income Fund**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (lanjutan)*****Report No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (continued)*****Hal Audit Utama*****Key Audit Matters***

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek***Valuation and Existence of Investment Portfolio***

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 903.999.211.302. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund IDR 903.999.211.302. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2024.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama***How our audit addressed the Key Audit Matter***

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We conducted test of control to determine effectiveness of design and operation of internal control over investment portfolio transactions.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (lanjutan)**

Hal Audit Utama (lanjutan)

- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 14 atas laporan keuangan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (continued)***

Key Audit Matters (continued)

- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.*
- *Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's securities portfolio.*
- *We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.*
- *We assessed the adequacy of related disclosures provided in notes 2d, 3, 4 and 14 to the financial statements.*

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (lanjutan)*****Report No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (continued)*****Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank
Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab
atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
(lanjutan)*****Responsibilities of Investment Manager and
Custodian Bank and Those Charged with
Governance for the Financial Statements
(continued)***

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan*****Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)****Laporan No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (lanjutan)****Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Independent Auditor's Report (continued)***Report No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (continued)******Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (lanjutan)*****Report No. : 00621/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/III/2025 (continued)*****Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)*****Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA**Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration* No. AP.075418 Maret 2025/ *March 18, 2025*

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
Per 31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
As at December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat utang				Debt instruments
(harga perolehan				(cost of
Rp 678.256.925.683				Rp 678,256,92.683
Pada tahun 2024 dan				in 2024 and
Rp 17.851.530.000				Rp 17,851,530,000
pada tahun 2023)	689.399.211.302	2c,2d,3,4,14	18.316.755.085	in 2023)
Instrumen pasar uang	214.600.000.000	2c,2d,3,4	-	Money market instruments
Total portofolio efek	903.999.211.302		18.316.755.085	Total investment portfolios
Kas	28.817.584.917	2d,5	2.760.045.207	Cash
Piutang transaksi				Securities transaction
efek	62.824.387.930	2d,6	-	receivables
Piutang bunga	10.071.571.315	2d,2e,7	208.554.584	Interest receivables
Piutang atas peralihan unit				Receivable from unit
penyertaan	746.973.326	2d,8	-	switching
Piutang lain-lain	38.352.083	2d	-	Other receivables
TOTAL ASET	<u>1.006.498.080.873</u>		<u>21.285.354.876</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas				
Pemesanan unit				Advance for investment
penyertaan	26.655.015.043	2d,9	-	unit subscription
Utang transaksi efek	15.192.604.167	2d,10	1.565.050.000	Securities transaction
Liabilitas atas pembelian				payables
kembali unit penyertaan	18.100.324.788	2d,11	10.102.600	Liabilities of redemption
Beban akrual	736.967.585	2d,2e,12	32.068.144	investment units
Liabilitas atas biaya				Accrued expenses
pembelian kembali unit				Liabilities for
penyertaan	110.477.570	2d,13	10.000	redemption fee
Utang pajak	2.429.100	2f,3,15a	-	investment units
				Tax payable
TOTAL LIABILITAS	<u>60.797.818.253</u>		<u>1.607.230.744</u>	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	<u>945.700.262.620</u>		<u>19.678.124.132</u>	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	865.489.061,8481	16,22	18.629.619,1680	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	<u>1.092,68</u>		<u>1.056,28</u>	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga	13.944.524.624	2d,2e,17	1.146.301.598	Interest income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(7.337.730.817)	2d,2e	(244.760.000)	Realized loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	10.677.060.534	2d,2e	408.411.808	Unrealized gain on investments
Pendapatan lain-lain	35.000.000	2d,2e	-	Other income
Pendapatan Lainnya	36.282.218	2d,18	3.224.786	Others
TOTAL PENDAPATAN	17.355.136.559		1.313.178.192	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	(1.825.265.685)	2e,2g,19,22	(182.154.727)	Investment management fees
Beban kustodian	(190.681.126)	2e,20	(20.037.025)	Custodian fees
Beban lain-lain	(1.234.186.167)	2e,21	(132.819.359)	Other expenses
Beban Lainnya	(7.256.444)	2e	(644.957)	Others
TOTAL BEBAN	(3.257.389.422)		(335.656.068)	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	14.097.747.137		977.522.124	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(284.175.061)	2f,3,15b	(10.139.501)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	13.813.572.076		967.382.623	PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	13.813.572.076		967.382.623	COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSET**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Total Increase (Decrease) in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 1 Januari 2023	<u>14.667.106.103</u>	<u>1.147.286.768</u>	<u>15.814.392.871</u>	Balance as at January 1, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	967.382.623	967.382.623	Comprehensive current income year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	8.449.925.744	-	8.449.925.744	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.909.441.405)	-	(4.909.441.405)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(644.135.701)	-	(644.135.701)	Distribution to unit holders
Saldo per 31 Desember 2023	<u>17.563.454.741</u>	<u>2.114.669.391</u>	<u>19.678.124.132</u>	Balance as at December 31, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	13.813.572.076	13.813.572.076	Comprehensive current income year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	1.406.455.210.231	-	1.406.455.210.231	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(486.004.323.203)	-	(486.004.323.203)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(8.242.320.616)	-	(8.242.320.616)	Distribution to unit holders
Saldo per 31 Desember 2024	<u>929.772.021.153</u>	<u>15.928.241.467</u>	<u>945.700.262.620</u>	Balance as at December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat utang dan sukuk	(1.466.175.145.263)	(21.186.640.000)	Purchase of debt instruments and sukuk
Penjualan efek bersifat utang dan sukuk	749.235.185.000	19.983.440.000	Proceeds from sale of debt instruments and sukuk
Penerimaan bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	3.797.794.431	65.037.993	Receipt of interest on debt instruments and profit sharing sukuk
Penerimaan bunga deposito berjangka	245.361.379	-	Receipts of interest on time deposits
Penerimaan bunga jasa giro	36.282.218	(3.224.786)	Receipt of interest on current accounts
Penerimaan lain-lain	35.000.000	-	Receipts of other income
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(1.191.174.410)	(179.098.113)	Payment of investment management fees
Pembayaran jasa kustodian	(128.150.210)	(19.700.798)	Payment of custodian fees
Pembayaran beban lain-lain	(1.122.697.791)	(131.439.765)	Payment of other expenses
Pembayaran pajak kini (capital gain)	(281.745.961)	(10.139.501)	Payment of current tax (capital gain)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(715.549.290.607)	(475.315.398)	Net cash used to operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	1.432.363.251.948	8.449.925.744	Proceed from subscription for investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(467.914.101.015)	(4.899.338.805)	Payments on redemption of investment units
Pendapatan yang didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan	(8.242.320.616)	(644.135.701)	Distribution to unit holders
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	956.206.830.317	2.906.451.238	Net cash provided by financing activities
Kenaikan kas dan setara kas	240.657.539.710	2.431.135.840	Increase on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	2.760.045.207	328.909.367	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	243.417.584.917	2.760.045.207	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalent consist of:
Kas	28.817.584.917	2.760.045.207	Cash
Deposito berjangka	214.600.000.000	-	Time deposit
Total kas dan setara kas	243.417.584.917	2.760.045.207	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 7 tanggal 15 Juli 2021 di hadapan Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., di Jakarta. Kontrak investasi Reksa Dana mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 28 pada tanggal 14 Juli 2022 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aset Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 terdiri dari:

1. GENERAL

Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund ("Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8 year 1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 4 Year 2023 dated March 31, 2023 of second amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund Collective Investment Contract between PT Sucorinvest Asset Management as the Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia as the Custodian Bank was stated in Deed No. 7 dated July 15, 2021 before Notary Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., in Jakarta. The Collective Investment Contract has been recently amended by No. 28 on July 14, 2022 before Notary Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., in Tangerang.

The number of participation units offered during the public offering period in accordance with the Collective Investment Contract continuously up to 5,000,000,000 (five billion) Investment Units. Each the Mutual Fund Participation unit is offered at a price equal to the initial Net Asset Value per Participation Unit of IDR 1,000 (one thousand rupiah) per Participation Unit on the first day of the offering. Subsequently, the purchase price of each investment unit is determined based on the Net Asset Value of the Mutual Fund at the end of the relevant bourse day.

PT Sucorinvest Asset Management as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the Investment Management Team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee for the year ended December 31, 2024 consist of:

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Ketua	: Johanness Susilo	Chairman
Anggota	: Wuddy Warsono, CFA	Member
	Daniel James Rompas	

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 terdiri dari:

Investment Management Team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with Investment Committee. Investment Management for the year ended December 31, 2024 consist of:

Ketua	: Jemmy Paul Wawointana	Chairman
Anggota	: Michele Gabriela	Member
	Alexander Yasa	
	Andre Teguh Kohar	
	Dimas Yusuf	
	Gama Yuki Amanda	
	Alvaro Ihsan	
	Yohannes Rakestra Yudathama	
	Toufan Purnama Yamin	

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk sebagai pilihan investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan memberikan suatu tingkat pengembalian yang optimal.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Funds is to serve as an investment option for the Unit Holders by providing an optimal rate of return.

Sesuai dengan kebijakan investasi, Reksa Dana melakukan investasi pada:

In accordance with the investment policy, the Mutual Funds invest in:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- a. *Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value in debt securities traded both domestically and abroad; and*

- b. *Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of the Net Asset Value in domestic money market instruments and/or time deposits; in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.*

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-1231/PM.21/2021 pada tanggal 8 Oktober 2021.

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman Financial Services Authority No. S-1231/PM.21/2021 dated October 8, 2021.

Transaksi Unit Penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023.

Transactions of Unit Holders and Net Asset Value per Unit Holders were published only on the bourse days. The last day of the bourse in December 2024 and 2023 is December 30, 2024 and December 29, 2023 respectively.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 18 Maret 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan informasi kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14 SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

1. GENERAL (Continued)

The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2024 and 2023.

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on March 18, 2025. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policies information adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)**

The financial statements prepared based on the accruals accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although these estimates are based on the Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios are consist of debt instruments and money market instruments.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71), yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada table berikut:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 109 (previously SFAS 71), which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets, and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instruments.

Financial Assets

Classification, Measurement and Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- (i) Financial assets measured at amortized cost;*
- (ii) Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");*
- (iii) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").*

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

Classification, Measurement and
Recognition (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial Assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets measured at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Investment portfolios	Efek bersifat utang/ Debt instruments
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measured at amortized cost	Portofolio efek/ Investment portfolios	Instrumen pasar uang/ Money market instruments
		Kas/Cash	
		Piutang transaksi efek/ Securities transaction receivables	
		Piutang bunga/Interest receivables	
		Piutang atas peralihan unit penyertaan/ Receivables from unit switching	

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi;

(i) Financial assets measured at amortized
cost;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang".

This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model for obtaining contractual cash flows that meet the "solely payments of principal amount outstanding and interest" ("SPPI") criteria of principal amount outstanding".

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

At initial recognition, financial assets at amortized cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lainnya".

Income on financial assets classified as financial assets at amortized cost is included in the statements of profit or loss and is reported as "interest income" and "Others".

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

Classification, Measurement and
Recognition (continued)

**(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan);**

**(i) Financial assets measured at amortized
cost (continued);**

Dalam hal terjadi penurunan nilai,
penyisihan kerugian penurunan nilai
dilaporkan sebagai pengurang dari nilai
tercatat dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi, dan
diakui dalam laba rugi.

In the event of impairment, the
allowance for impairment losses is
reported as a deduction from the
carrying value of financial assets
classified as financial assets measured
at amortised cost and recognized in
profit or loss.

**(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi ("FVTPL")**

**(ii) Financial assets measured at fair value
through profit or loss ("FVTPL")**

Klasifikasi ini berlaku untuk aset
keuangan berikut. Dalam semua kasus,
biaya transaksi dibebankan pada laba
rugi.

The classification applies to the
following financial assets. In all cases,
transaction costs are immediately
expensed to profit or loss.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke
dalam kategori ini diakui pada nilai
wajarnya pada saat pengakuan awal;
biaya transaksi (jika ada) diakui secara
langsung ke dalam laba rugi.
Keuntungan dan kerugian yang timbul
dari perubahan nilai wajar dan penjualan
aset keuangan diakui di dalam laba rugi
dan dicatat masing-masing sebagai
"Keuntungan/(kerugian) investasi yang
belum direalisasi" dan
"Keuntungan/(kerugian) investasi yang
telah direalisasi".

Financial assets classified under this
category are recognized at fair value
upon initial recognition; transaction
costs (if any) are recognized directly in
the profit or loss. Gains and losses
arising from changes in fair value and
sale of financial assets are recognized
in the profit of loss and recorded as
"Unrealized gains/(losses) on
investment" and "Realized
gains/(losses) on investment".

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari
aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi dicatat di dalam
laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai
"Pendapatan bunga".

Interest income and profit sharing on
financial assets measured at fair value
through profit or loss is recorded in the
profit or loss and is reported as "Interest
income".

Pendapatan dividen dicatat sebagai
bagian dari pendapatan sesuai dengan
persyaratan dalam kontrak, atau pada
saat hak untuk memperoleh pembayaran
atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Dividend income is recorded as part of
income according to the terms of the
contract, or when the right to received
payment has been established.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Impairment

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable, and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2024.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Impairment (continued)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Financial Liabilities (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities measured at amortized cost	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/Advance for investment unit subscription	
		Utang transaksi efek/Securities transaction payables	
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/Liabilities of redemption investment units	
		Beban akrual/Accrued expenses	
		Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan/Liabilities for redemption fee investment units	

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities at amortized cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

Penghentian Pengakuan

Derecognition

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

Penentuan Nilai Wajar

Determination of Fair Value

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan aset dan liabilitas adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The level of fair value hierarchy is as follows:

1. *Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (Level 3).*

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

The fair value of sukuk classified by using fair value hierarchy are as follows:

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif; atau
- Level 2 - Input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 410 (dahulu PSAK 110) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar dan disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi berupa Sukuk sebagai surat berharga diukur pada nilai wajar.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

- Level 1 - Quoted price (unadjusted) in active market; or
- Level 2 - Input other than quoted prices (unadjusted) in observable active market.

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS 410 (previously SFAS No. 110) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

1. Securities measured at cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.
2. Securities measured at fair value and securities are stated at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.
3. Securities measured at fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

The Mutual Fund classifies its investment portfolio in Sukuk as at fair value securities.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 410 (dahulu PSAK 110)/Category as defined by SFAS 410 (previously SFAS 110)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial Assets	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Measured at fair value through profit or loss securities	Portofolios efek/ Instrument portfolios	Sukuk/Sukuk

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk penyelesaian secara *neto*, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan, kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, in solvency, bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

e. Income and Expenses Recognition

Interest income from financial instruments is accrued on daily basis, while other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Expenses related to investment management fee, custodian fee is calculated and accrued on daily basis, while other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and other comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non final income tax, current year income tax is calculated based on taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against which the deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to the same taxation authority.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (dahulu PSAK 7) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka Panjang dengan kovenan;

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

f. Income Tax (continued)

Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transaction with Related Parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 224 (previously SFAS 7) "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Changes to the Statements of Financial Accountant Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS)

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued new standards, revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2024, are as follows:

- Amendments of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities as current or non-current;
- Amendment of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants.

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgements

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109 (previously SFAS 71). The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

*Allowance for Impairment of Financial Assets
(continued)*

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

2024									
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Efek bersifat utang/ Debt instruments									
Obligasi korporasi/ Corporate bonds									
Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri D	66.350.000.000	66.904.935.000	68.598.598.183	9,50	2	13 Des 31	idA+	7,59	
Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024 Seri A	60.000.000.000	62.960.583.334	63.224.174.400	8,50	2	9 Jul 27	idA+	6,99	
III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri B	46.700.000.000	49.239.398.462	48.865.753.596	8,75	2	5 Jul 27	idA	5,41	
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B	46.500.000.000	45.974.550.000	47.051.179.845	7,80	2	8 Mar 25	idA+	5,20	
Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri A	45.000.000.000	45.394.000.000	46.960.743.600	10,25	2	4 Okt 27	idA+	5,19	
Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024	45.000.000.000	46.017.630.000	46.160.151.300	8,75	2	4 Jul 27	idA	5,11	
Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023 Seri B	43.000.000.000	42.906.906.061	43.928.882.130	8,50	2	7 Jun 26	idA	4,86	
I TBS Energi Utama Tahun 2023 Seri A	42.100.000.000	42.930.440.380	43.636.279.099	8,80	2	3 Mar 26	idA	4,83	
Total obligasi korporasi (dipindahkan)/ Total corporate bond (carried forward)	394.650.000.000	402.328.443.237	408.425.762.153					45,18	

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2024									
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	
Efek bersifat utang/Debt instruments									
Obligasi korporasi/Corporate bonds									
Total obligasi pemerintah (pindahan)/ Total government bonds (brought forward)	394.650.000.000	402.328.443.237	408.425.762.153					45,18	
Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	38.000.000.000	40.392.100.000	40.479.136.720	10,50	2	4 Jul 26	idA	4,48	
Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 Seri B	31.000.000.000	31.584.800.000	32.711.870.530	10,25	2	8 Nov 27	idA+	3,62	
Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B	30.000.000.000	31.590.000.000	32.435.806.800	11,00	2	4 Jul 28	idA	3,59	
II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri C	22.500.000.000	24.877.050.000	24.912.576.900	11,00	2	14 Jul 27	idA+	2,76	
Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	21.000.000.000	22.200.032.098	22.687.855.050	9,75	2	18 Sep 27	idA	2,51	
Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B	20.000.000.000	21.098.166.667	21.840.828.600	10,75	2	4 Okt 29	idA+	2,42	
Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri C	15.500.000.000	16.436.000.000	16.987.691.860	11,0	2	12 Okt 28	idA+	1,88	
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri C	12.500.000.000	13.731.750.000	14.084.998.250	10,75	2	25 Ags 28	idA+	1,56	
II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B	10.000.000.000	9.761.000.000	9.963.095.000	8,00	2	8 Ags 26	idA	1,10	
Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024	9.100.000.000	9.171.880.000	9.220.385.265	10,75	2	12 Jul 29	idBBB	1,02	
Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 Seri B	8.800.000.000	9.066.930.000	9.021.071.048	8,50	2	15 Apr 26	idAA-	1,00	
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri A	6.500.000.000	6.556.250.000	6.576.007.750	7,80	2	28 Apr 25	idA+	0,73	
I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 Seri C	5.000.000.000	5.366.000.000	5.485.854.550	12,80	2	4 Jul 29	idA-	0,61	
Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap I Tahun 2024 Seri B	5.000.000.000	5.282.000.000	5.351.844.550	10,75	2	10 Jul 26	idA-	0,59	
Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri B	5.000.000.000	5.155.000.000	5.237.658.050	10,25	2	7 Feb 26	irA+	0,58	
Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri B	5.000.000.000	5.145.500.000	5.131.056.100	9,50	2	1 Apr 27	idA+	0,57	
Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri C	5.000.000.000	5.009.500.000	5.110.396.500	10,75	2	5 Des 29	idA+	0,57	
Total obligasi korporasi (dipindahkan)/ Total corporate bond (carried forward)	644.550.000.000	664.752.402.002	675.663.895.676					74,77	

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2024								
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi korporasi/Corporate bonds								
Total obligasi pemerintah (pindahan)/ Total government bonds (brought forward)	644.550.000.000	664.752.402.002	675.663.895.676					74,77
Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri B	5.000.000.000	5.017.000.000	5.088.297.600	10,25	2	5 Des 27	idA+	0,56
Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 Seri A	3.900.000.000	3.922.190.000	4.005.761.955	8,40	2	28 Feb 28	idAA-	0,44
Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri B	1.850.000.000	1.830.205.000	1.867.021.776	7,10	2	8 Sep 26	idAAA	0,21
I TBS Energi Utama Tahun 2023 Seri B	1.600.000.000	1.610.758.681	1.654.270.752	10,00	2	3 Mar 28	idA	0,18
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	600.000.000	623.820.000	615.594.498	10,30	2	13 Des 25	idA+	0,07
Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A	500.000.000	500.550.000	504.369.045	6,75	2	7 Apr 25	idAA	0,06
Total efek bersifat utang/ Total debt instruments	<u>658.000.000.000</u>	<u>678.256.925.683</u>	<u>689.399.211.302</u>					<u>76,29</u>
Instrumen pasar uang/ Money market instrument								
Deposito berjangka/ Time deposits								
PT Bank Capital Indonesia Tbk	81.500.000.000	81.500.000.000	81.500.000.000	5,25	-	7 Jan 25		9,02
PT Bank MNC Internasional Tbk	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	7,00	-	24 Jan 25		7,74
PT Bank Victoria International Tbk	43.500.000.000	43.500.000.000	43.500.000.000	5,50	-	7 Jan 25		4,81
PT Bank Capital Indonesia Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7,00	-	2 Jan 25		1,11
PT Bank BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	5,25	-	2 Jan 25		0,88
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	7,00	-	18 Jan 25		0,18
Total instrumen pasar uang/ Total money market instrument	<u>214.600.000.000</u>	<u>214.600.000.000</u>	<u>214.600.000.000</u>					<u>23,74</u>
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			<u>903.999.211.302</u>					<u>100,00</u>

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2023								
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi korporasi/Corporate bonds								
Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri B	1.500.000.000	1.609.050.000	1.647.825.000	10,25	2	7 Feb 26	irA+	9,00
Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp dan Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B	1.500.000.000	1.536.000.000	1.574.814.915	9,50	2	22 Apr 25	idA	8,60
I TBS Energi Utama Tahun 2023 Seri B	1.500.000.000	1.503.150.000	1.566.068.445	10,00	2	3 Mar 28	idA	8,55
Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023	1.500.000.000	1.497.150.000	1.560.603.330	9,90	2	4 Apr 28	inaA	8,52
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri A	1.500.000.000	1.544.250.000	1.549.110.645	7,80	2	28 Apr 25	idA+	8,46
I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 Seri B	1.500.000.000	1.479.300.000	1.520.011.770	7,00	2	9 Ags 25	AAA(idn)	8,30
Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019	1.450.000.000	1.462.240.000	1.515.224.074	11,25	2	8 Nov 26	idBBB	8,27
Berkelanjutan V Mandiri Tuna Finance Tahap II Tahun 2022 Seri A	1.500.000.000	1.557.600.000	1.505.660.220	5,90	2	23 Feb 25	idAAA	8,22
Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 Seri A	1.400.000.000	1.381.940.000	1.429.632.428	8,40	2	28 Feb 28	idAA-	7,81
Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B	1.300.000.000	1.257.750.000	1.292.652.608	6,20	2	10 Mar 26	AAA(idn)	7,06
II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 Seri C	1.000.000.000	1.033.500.000	1.132.694.140	11,00	2	14 Jul 27	idA	6,18
Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A	1.000.000.000	1.001.100.000	1.016.422.940	6,75	2	7 Apr 25	idAA-	5,55
Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A	1.000.000.000	988.500.000	1.006.034.570	5,50	2	8 Mar 25	idAAA(sf)	5,48
Total efek bersifat utang/ Total debt instruments	17.650.000.000	17.851.530.000	18.316.755.085					100,00
Total portofolio efek/ Total investments portfolios			18.316.755.085					100,00

5. KAS

5. CASH

	2024	2023	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	26.035.014.985	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	2.490.824.807	2.740.790.207	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	261.745.066	19.255.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mega Tbk	30.000.000	-	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Neo Tbk	59	-	PT Bank Neo Tbk
Total	28.817.584.917	2.760.045.207	Total

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat utang yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 62.824.387.930, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

This account represents receivables from sold of debt instruments, which have not been settled at the statements of financial position date. The balance of securities transaction receivables as at December 31, 2024 was amounted Rp 62,824,387,930 while as at December, 31 is nil.

The Mutual Fund not provide an allowance for impairment losses for securities transaction receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

7. PIUTANG BUNGA

	2024
Efek bersifat utang	9.944.588.254
Deposito berjangka	126.983.061
Total	10.071.571.315

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. INTEREST RECEIVABLE

	2023	
	208.554.584	Debt instruments
	-	Time deposits
Total	208.554.584	Total

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for interest and profit sharing receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

**8. PIUTANG ATAS PERALIHAN UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan piutang atas peralihan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan Reksa Dana telah menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan. Atas penerbitan unit penyertaan tersebut disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan.

Saldo piutang atas peralihan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 746.973.326 sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil.

8. RECEIVABLE FROM UNIT SWITCHING

This account represents receivable from unit switching. On the statements of the financial position, the Mutual Fund has issued and distributed the unit to the subscriber. On the issuance of the investment units has been presented as assets in statement of financial position.

The balance of receivable from unit switching as at December 31, 2024 was amounted to Rp 746,973,326 while at December 31, 2023 is nil.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan. Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan.

Saldo uang muka atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 26.655.015.043 yang semuanya diterima melalui agen penjual.

**9. ADVANCE FOR INVESTMENT UNITS
SUBSCRIPTION**

This account represent advance for investment unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities in statements of financial position.

The balance of advances for investment unit subscription as at December 31, 2024 was amounted to Rp 26,655,015,043, all which were received from selling agent.

10. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek bersifat utang yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 15.192.604.167 dan Rp 1.565.050.000.

10. SECURITIES TRANSACTION PAYABLES

This account represents payables from purchase transaction of debt instruments which have not been settled at the statements of financial position date.

The balance of securities transaction payables as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 15,192,604,167 and Rp 1,565,050,000, respectively.

**11. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 18.100.324.788 dan Rp 10.102.600, yang semua diterima melalui agen penjual.

**11. LIABILITIES OF REDEMPTION
OF INVESTMENT UNITS**

This account represents payable from redemption of investment unit which have not been settled at the statements of financial position date.

The balance of securities transaction payables as at December 31, 2024 and 2023 were amounted to Rp 18,100,324,788 and Rp 10,102,600 respectively, which all of were received through the selling agent.

12. BEBAN AKRUAL

	2024
Jasa pengelolaan investasi (catatan 19)	652.103.664
Jasa kustodian (catatan 20)	64.512.278
Lain-lain	20.351.643
Total	736.967.585

12. ACCRUED EXPENSES

	2023	
	18.012.389	Investment management fees (note 19)
	1.981.362	Custodian fees (note 20)
	12.074.393	Others
Total	32.068.144	Total

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**13. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan kepada Manajer Investasi dan agen penjual yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 110.477.570 dan Rp 10.000, yang semuanya diterima melalui agen penjual.

**13. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE
INVESTMENT UNITS**

This account represents payable from redemption fee of investment unit to Investment Manager and selling agents which have not been settled at the statement of financial position.

The balance of liabilities for redemption fee of investment units as at December 31, 2024 and 2023 are Rp 110,477,570 and Rp 10,000 were all to selling agents.

14. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *level* 2.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 2 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 689.399.211.302 dan Rp 18.316.755.085.

14. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of observable market data available and relies as little as possible on the specific estimates made by the Investment Manager. Because all significant inputs required to determine fair value are observable, these financial instruments are included in level 2 hierarchy.

The carrying value and the fair value measurement using level 2 as at December 31, 2024 and 2023 are Rp 689,399,211,302 and Rp 18,316,755,085, respectively.

15. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

15. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investments units is not taxable income.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

15. TAXATION (Continued)

a. Income Tax (continued)

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 concerning the Fourth Amendment to Law no. 7 of 1983 concerning Income Tax, Mutual Funds are subject to final income tax of 5% since January 1, 2014 to December 31, 2020 and 10% for 2021 and onwards.

Furthermore, on August 30, 2021, the Government has been made Government Regulation No. 91 of 2021 regarding income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by domestic tax payers and permanent establishments, one of which the articles describes about the final income tax rate of interest bond is set at 10% from the basis of the imposition of income tax.

On October 29, 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting from April 1, 2022 and 12% starting from January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths)..

The Mutual Fund's investment income which is subject to final income tax is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject tax at statutory tax rates.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit before tax, as shown in the statements of profit loss and other comprehensive income with taxable profit calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak	14.097.747.137	977.522.124	<i>Profit before tax</i>
Ditambah (dikurangi):			<i>Add (less):</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	3.257.294.483	335.656.068	<i>Non deductible expenses</i>
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			<i>Income subject to final tax</i>
- Bunga deposito berjangka	(372.344.440)	-	<i>Interest income on – Time deposits</i>
- Bunga jasa giro	(36.282.218)	(3.224.786)	<i>Interest income on - current accounts</i>
- Bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	(13.572.180.184)	(1.146.301.598)	<i>Interest income on - debt instruments and profit sharing sukuk</i>
- kerugian investasi yang telah direalisasi	7.337.730.817	244.760.000	<i>Realized loss on - investment</i>
- Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(10.677.060.534)	(408.411.808)	<i>Unrealized gain on - investment</i>
Laba kena pajak	34.905.061	-	<i>Taxable profit</i>
Pajak penghasilan	7.679.100	-	<i>Income tax</i>
Pajak dibayar dimuka	(5.250.000)	-	<i>Prepaid taxes</i>
Kurang bayar pajak	2.429.100	-	<i>Tax under payment</i>

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Beban Pajak

b. Tax Expenses

	2024	2023	
Pajak kini	7.679.100	-	<i>Current tax</i>
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	276.495.961	10.139.501	<i>Current tax (capital gain)</i>
Total	284.175.061	10.139.501	<i>Total</i>

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

15. TAXATION (Continued)

c. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self-assessment. Directorate General of Taxes may assess and amend taxes within 5 (five) years from the tax became due.

16. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

16. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by Investors and Investment Manager as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	839.266.378,9476	96,97	Investors
Manajer Investasi	26.222.682,9005	3,03	Investment Manager
Total	865.489.061,8481	100,00	Total
	2023		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	10.701.811,5497	57,45	Investors
Manajer Investasi	7.927.807,6183	42,55	Investment Manager
Total	18.629.619,1680	100,00	Total

17. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

	2024
Efek bersifat utang	13.572.180.184
Deposito berjangka	372.344.440
Total	13.944.524.624

Pendapatan bunga dan bagi hasil disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

17. INTEREST INCOME AND PROFIT SHARING

	2023	
Efek bersifat utang	1.146.301.598	Debt instruments
Deposito berjangka	-	Time deposits
Total	1.146.301.598	Total

Interest income and profit sharing is presented amount gross before deduction of final income tax.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

18. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank.

18. OTHERS

This account represents interest income from current account for cash placements in banks.

19. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 3,50% (tiga koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 12). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 1.825.265.685 dan Rp 182.154.727, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

19. INVESTMENT MANAGEMENT FEES

This expense represents fee to the Investment Manager, maximum is 3.50% (three point five percent) per year which calculated from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) calender days per annum or 366 (three hundred sixty six) calender days per annum for leap year and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrued expenses (Note 12). Investment management fees for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 1,825,265,685 and Rp 182,154,727, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensif income.

20. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 12). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 190.681.126 dan Rp 20.037.025, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

20. CUSTODIAN FEES

This expense represents fees for administrative services and custodial services of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, maximum is 0.20% (zero point twenty percent) per year which calculated from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) calender days per annum or 366 (three hundred sixty six) calender days per annum for leap year and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrued expenses (Note 12). Custodian fees for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 190,681,126 and Rp 20,037,025, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensif income.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. BEBAN LAIN-LAIN

	2024	2023	
Pajak final	1.179.787.660	106.247.369	Final tax
Lain-lain	54.398.507	26.571.990	Others
Total	1.234.186.167	132.819.359	Total

21. OTHER EXPENSES

22. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.
- Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

22. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP- 04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2024 and 2023 are nil.
- The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**22. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**22. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (Lanjutan)

**Transactions with Related Parties
(Continued)**

2024				
Jasa Pengelolaan Investasi /Investment Management Fee			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income
Saldo unit penyertaan/Unit balanced amount	Total/Total	Persentase fee (%)/Percentage fee (%)		
26.222.682,9005	1.825.265.685	3,50	118,567,684	-
2023				
Jasa Pengelolaan Investasi /Investment Management Fee			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income
Saldo unit penyertaan/Unit balanced amount	Total/Total	Persentase fee (%)/Percentage fee (%)		
7.927.807,6183	182.154.727	3,5	-	-

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereview dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya di tempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

The main risks arising from the Mutual Fund financial instruments are credit risk, market risk, liquidity risk and capital risk management. The overall objective of the Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and the Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

a. Credit Risk

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

(i) Maximum exposure to credit risk (continued)

	2024	2023	
Efek bersifat utang	689.399.211.302	18.316.755.085	Debt instruments
Instrumen pasar uang	214.600.000.000	-	Money market instruments
Kas	28.817.584.917	2.760.045.207	Cash
Piutang transaksi efek	62.824.387.930	-	Securities transaction receivables
Piutang bunga	10.071.571.315	208.554.584	Interest receivables
Piutang atas peralihan unit penyertaan	746.973.326	-	Receivable from unit switching
Piutang lain-lain	38.352.083	-	Other receivables
Total	1.006.498.080.873	21.285.354.876	Total

(ii) Kualitas kredit

(ii) Credit quality

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund's financial assets are categorized as neither past due nor impaired.

b. Risiko Pasar

b. Market risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan bagi hasil dan risiko harga.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: interest rate risk and profit sharing and price risk.

(i) Risiko suku bunga dan bagi hasil

(i) Interest rate risk and profit sharing

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

The majority of the Mutual Fund's financial assets and liabilities are non-interest bearing; as the result, the Mutual Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

**(i) Risiko suku bunga dan bagi hasil
(lanjutan)**

**(i) Interest rate risk and profit sharing
(continued)**

**a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko
suku bunga (lanjutan)**

**a. The Mutual Fund's exposure to
interest rate risk (continued)**

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap/bagi hasil, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate/profit sharing, floating rate and non-interest bearing:

2024					
	Bunga tetap/ Fixed rate Bagi hasil/ Profit sharing	Bunga mengambang/ floating rate ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non- interest bearing	Total/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek					Instrument portfolio
- Efek bersifat utang	689.399.211.302	-		689.399.211.302	Debt instruments -
- Instrumen pasar uang	214.600.000.000			214.600.000.000	Money market instruments -
Kas	-	28.817.584.917	-	28.817.584.917	Cash
Piutang transaksi efek	-	-	62.824.387.930	62.824.387.930	Securities transaction receivables
Piutang bunga	-	-	10.071.571.315	10.071.571.315	Interest receivables
Piutang atas peralihan unit penyertaan	-	-	746.973.326	746.973.326	Receivable from unit switching
Piutang lain-lain	-	-	38.352.083	38.352.083	
Total aset keuangan	903.999.211.302	28.817.584.917	73.681.284.654	1.006.498.080.873	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	26.655.015.043	26.655.015.043	Advance for investment unit subscription
Utang transaksi efek	-	-	15.192.604.167	15.192.604.167	Securities transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	18.100.324.788	18.100.324.788	Liabilities of redemption investment units
Beban akrual	-	-	736.967.585	736.967.585	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	110.477.570	110.477.570	Liabilities for Redemption fee investment units
Total liabilitas keuangan	-	-	60.795.389.153	60.795.389.153	Total financial liabilities
Total repricing gap - bunga	903.999.211.302	28.817.584.917		932.816.796.219	Total interest repricing gap

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

**(i) Risiko suku bunga dan bagi hasil
(lanjutan)**

**(i) Interest rate risk and profit sharing
(continued)**

**a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko
suku bunga (lanjutan)**

**a. The Mutual Fund's exposure to
interest rate risk (continued)**

	2023				
	Bunga tetap/ Fixed rate Bagi hasil/ Profit sharing	Bunga mengambang/ floating rate ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non- interest bearing	Total/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek					Instrument portfolio
- Efek bersifat utang	18.316.755.085	-		18.316.755.085	Debt instruments -
Kas	-	2.760.045.207	-	2.760.045.207	Cash
Piutang bunga	-	-	208.554.584	208.554.584	Dividend receivables
Total aset keuangan	18.316.755.085	2.760.045.207	208.554.584	21.285.354.876	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang transaksi efek	-	-	1.565.050.000	1.565.050.000	Securities transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	10.102.600	10.102.600	Liabilities of redemption investment units
Beban akrual	-	-	32.068.144	32.068.144	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	10.000	10.000	Liabilities for redemption fee investment units
Total liabilitas keuangan	-	-	1.607.230.744	1.607.230.744	Total financial liabilities
Total repricing gap - bunga	18.316.755.085	2.760.045.207		21.076.800.292	Total interest repricing gap

b. Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

b. Sensitivity to profit for the year

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

As at December 31, 2024 and 2023, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(ii) Risiko harga

(ii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the securities portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(ii) Risiko harga (lanjutan)

(ii) Price risk (continued)

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek utang dan sukuk, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

To manage price risk arising from investment in debt instruments and sukuk, the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund investment policy and the prevailing regulations.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund's to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Fund's. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Fund's to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Fund's.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

In accordance with the Mutual Fund policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

The maturity schedule for instrument portfolios is disclosed in Note 4, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

2024					
	Kurang dari 1 bulan/ <i>less than</i> 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/ <i>more than</i> 3 month	Total/ Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas Pemesanan unit penyertaan	26.655.015.043	-	-	26.655.015.043	Advance for investment unit subscription
Utang transaksi efek	15.192.604.167	-	-	15.192.604.167	Securities transaction payable
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	18.100.324.788	-	-	18.100.324.788	Liabilities of redemption investment unit
Beban akrual	736.967.585	-	-	736.967.585	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	105.515.067	4.962.503	-	110.477.570	Liabilities for redemption fee investment units
Total liabilitas keuangan	<u>60.790.426.650</u>	<u>4.962.503</u>	<u>-</u>	<u>60.795.389.153</u>	Total financial liabilities
2023					
	Kurang dari 1 bulan/ <i>less than</i> 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/ <i>more than</i> 3 month	Total/ Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang transaksi efek	1.565.050.000	-	-	1.565.050.000	Securities transaction payable
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10.102.600	-	-	10.102.600	Liabilities of redemption investment unit
Beban akrual	32.068.144	-	-	32.068.144	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	10.000	-	-	10.000	Liabilities for redemption fee investment units
Total liabilitas keuangan	<u>1.607.230.744</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.607.230.744</u>	Total financial liabilities

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently. The Mutual Fund is not subject to other externally imposed capital requirements.

21. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

21. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2024 and 2023 (unaudited) are as follows:

	2024	2023	
Total hasil investasi (%)	8,06	5,75	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	4,93	2,68	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	1,25	1,39	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	4,53	1,22	Portfolios turnover
Penghasilan kena pajak (%)	0,23	-	Taxable income (%)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

21. FINANCIAL RATIOS (Continued)

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.